

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA

**Manayra Aisha Putri Indradjaja, Sigid Suseno, Rully Herdita Ramadhani**  
*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: manayra18001@mail.unpad.ac.id*

### Abstrak

Perkembangan era digital khususnya dalam aspek teknologi, telah memunculkan berbagai inovasi dalam bidang layanan keuangan salah satunya adalah *Financial Technology*. Adapun jenis *Financial Technology* yang banyak diminati dan sering digunakan, yaitu *Financial Technology Lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal juga dengan pinjaman online. *Financial Technology Lending* dewasa ini dijadikan sebagai alternatif investasi dan sumber pendanaan yang praktis bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, kemudahan yang diberikan oleh layanan *Financial Technology Lending* juga menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana khususnya dalam aspek siber. Walaupun pada praktiknya penegakan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal ini telah dilakukan. Namun, kenyataannya pinjaman online ilegal masih marak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan kendala terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penjabaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum telah diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal; (2) Walaupun penegakan hukum telah dilakukan, tetapi pada praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan belum dapat diberantasnya tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pinjaman Online Ilegal

### Abstract

*The development of the digital era, especially in the technological aspect, has led to various innovations in the field of financial services, one of them is Financial Technology. The type of Financial Technology that is in huge demand and often used is Financial Technology Lending or information technology-based on lending and borrowing services or also known as online loans. Nowadays, Financial Technology Lending used as an alternative investment and practical source of funding for the community. However, along with developments, the convenience provided by Financial Technology Lending services can pose a risk of a criminal act, especially in the cyber aspect. Although in the practice law enforcement related to criminal acts committed within the scope of illegal online loan has been carried out. In reality illegal online loans are still rife in the community. This study aims to examine law enforcement and obstacles related to law enforcement against criminal acts committed within the scope of illegal online loans in Indonesia. By using a normative juridical approach, secondary data sources will be analyzed qualitatively, the following research results are obtained: (1) A description of the factors that affects law enforcement has been applied in tackling criminal acts committed within the scope of illegal*

## ***Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal di Indonesia***

*online loans; (2) Even though law enforcement has been carried out, in practice there are still obstacles that not being able to eradicate criminal acts that occur within the scope of illegal online loans.*

*Keyword: Law Enforcement, Criminal Acts, Illegal Online Loans*

### **1. Pendahuluan**

Dewasa ini teknologi, informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan serta perkembangan yang pesat. Perkembangan yang terjadi khususnya dalam aspek teknologi telah memunculkan berbagai inovasi khususnya dalam bidang layanan keuangan salah satunya, yaitu *Financial Technology* atau *Fintech*. *Fintech* memberikan kemudahan yang nyata bagi masyarakat dalam melakukan transaksi di bidang keuangan. Bentuk dasar dari *Fintech* itu sendiri meliputi pembayaran (*P2P payments, digital wallets*), investasi (*P2P Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans*) asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big analysis*) dan infrastruktur (*security*).<sup>1</sup> Adapun salah satu jenis *Fintech* berbentuk investasi yang sering digunakan di Indonesia, yakni *Fintech Lending* atau dikenal sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) dalam menjalankan fungsinya selaku regulator telah menerbitkan peraturan terkait *Fintech Lending*, yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memiliki peraturan turunan, yakni berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2P Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

*Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut juga dengan pinjaman online merupakan inovasi dalam bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman melakukan transaksi tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam ini akan

---

<sup>1</sup> Agus Priyonggojati, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Jurnal USM Law Review, Vol. 2, No. 2, hlm. 165.

<sup>2</sup> Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu, 2020, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 122.

dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *Fintech Lending* baik melalui aplikasi ataupun laman website.<sup>3</sup>

Perusahaan *Fintech Lending* umumnya memberikan fasilitas bagi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan pihak yang ingin melakukan investasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan memiliki banyak jenis dari mulai Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pinjaman biaya pernikahan, pinjaman kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa *Fintech Lending* memberikan akomodasi bagi pihak yang ingin menjadi investor atau pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan *return* di kemudian hari.<sup>4</sup>

Hal tersebut menjadikan pinjaman online sebagai alternatif investasi dan sumber pendanaan yang praktis bagi masyarakat. Perusahaan pinjaman online yang semakin banyak menjadikan masyarakat semakin tertarik dengan program yang ditawarkan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi justru pinjaman online banyak disalahgunakan. Hal tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan bagi konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ini.<sup>5</sup>

Kemudahan yang diberikan oleh layanan *Fintech Lending* akhirnya menimbulkan risiko terjadinya suatu tindak pidana khususnya dalam aspek siber (*cybercrime*). Seperti contoh pemerasan, penagihan intimidatif (pengancaman), penipuan, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual yang dilakukan melalui *cyberspace*. Adapun problematika lainnya yang dapat dilihat dalam praktik penyelenggaraan *Fintech Lending* di Indonesia, yaitu terjadinya praktik pelaku usaha dalam mendirikan korporasi *Fintech Lending* secara ilegal. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang dalam kurun waktu 2018 sampai Juli 2021 telah menutup sebanyak 3.365 *Fintech Lending* ilegal.<sup>6</sup>

Suatu korporasi *Fintech Lending* dikatakan ilegal karena dalam pelaksanaannya tidak ada regulator atau pengawasan dalam pelaksanaannya, mengenakan denda yang sangat besar, tidak tunduk terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya, penagihan yang dilakukan bersifat kasar, pinjaman yang dilakukan cenderung sangat mudah, tidak menanggapi apabila ada pengaduan dari nasabah atau konsumen, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> FAQ *Fintech Lending*, Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>4</sup> Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu, Op. Cit., hlm.104.

<sup>5</sup> Rodes Ober dan Yuliana, 2020, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3, hlm. 354.

<sup>6</sup> Idris Rusadi, *Satgas dan OJK Tutup 3.365 Pinjaman Online Ilegal Hingga Juli 2021*, diakses 15 Agustus 2021 pukul 22.15, <https://www.merdeka.com/uang/satgas-dan-ojktutup-3365-pinjaman-online-ilegal-hingga-juli-2021.html>

<sup>7</sup> Suseno dan Yeti Sumiyati, 2021, *Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Law Review, Vol. XXI, No. 1, hlm. 121-122.

Adapun kasus tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2021 berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri, telah diterimanya sebanyak 371 laporan terkait kasus pinjaman online ilegal yang mana polisi dalam hal ini telah mengungkap 91 kasus, melakukan penggerebekan dan menetapkan tersangka sebagai pelaku terror melalui media sosial ataupun sambungan melalui telepon.<sup>8</sup>

Tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online sampai saat ini masih terus bermunculan mengingat kemudahan seseorang saat membuat aplikasi dan menawarkan pinjaman tersebut. Padahal pada praktiknya penegak hukum dan instansi terkait seperti Polisi, Pemerintah dan OJK telah mengambil langkah tegas untuk memberantas pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum. Akan tetapi, pihak-pihak tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan terhadap banyaknya penyelenggara pinjaman online berikut hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakjelasan identitas pemilik usaha entitas *Fintech Lending* ilegal.

Kemudian, pada praktiknya regulasi yang ada masih dianggap belum optimal dalam pemberian sanksi pidana atau dalam penerapan hukumnya. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakadaan undang-undang khusus terkait *Financial Technology* yang didalamnya mengatur sanksi pidana. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online hanya dapat diproses secara hukum apabila ada aduan dari korban atau laporan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masih sulit untuk menindak tegas secara pidana pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal. Selain itu, hal ini berdampak pula pada penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai penegakan hukum dan kendala terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal di Indonesia.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan terhadap data sekunder<sup>9</sup> Data sekunder yang dimaksud adalah seperti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur buku, karya ilmiah atau jurnal

---

<sup>8</sup> Ronald, *Polisi Ungkap 91 Kasus dari 371 Laporan Pinjaman Online Selama Setahun*, diakses 19 Desember 2021 pukul 16.53, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisiungkap-91-kasus-dari-371-laporan-pinjaman-online-selama-setahun.html>

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke, VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, laporan dan situs internet. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif analitis yang diawali dengan pengelompokan data serta informasi yang nantinya dilakukan analisis guna mendapatkan gambaran secara utuh dari objek penelitian.<sup>10</sup> Kemudian mengenai metode analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif agar mendapat kejelasan mengenai masalah yang akan dibahas.

### **3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal berdasarkan Hukum Pidana Indonesia**

Berbicara mengenai penegakan hukum apabila melihat pendapat dari Soerjono Soekanto dikatakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian dalam menjabarkan nilai tahap akhir, yang memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun masalah pokok dari penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan karena merupakan esensi dan tolak ukur dari suatu penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan faktor-faktor penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, berikut uraiannya:

#### **a) Faktor Hukum**

Faktor hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat ataupun penguasa daerah yang sah.<sup>12</sup> Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dapat dilihat bahwa bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan antara lain, pemerasan, pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual yang dilakukan melalui *cyberspace*.

Adapun kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal yang peneliti temukan antara lain kasus yang terjadi di Lubuk Pakam pada tahun 2021 oleh Terdakwa Deyana Rossa Alias Dea selaku penagih hutang yang bekerja di PT. Luar Biasa Teknologi. Dalam kasus ini

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 174.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

awalnya Saksi Berlin melakukan pinjaman uang secara online kepada PT. Luar Biasa Teknologi melalui aplikasi KSP Cinta Damai sebesar Rp.1.500.000,- dengan masa pembayaran selama 14 hari. Kemudian setelah melewati batas waktu pelunasan hutang, Saksi Berlin belum melakukan pelunasan dan akhirnya Terdakwa Dea melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Saksi Berlin. Kemudian Terdakwa dalam hal ini diberikan pula anjuran dalam melakukan tindak pidana tersebut. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dea telah membuat Saksi Berlin mengalami tekanan psikis.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa adanya suatu undang-undang yang digunakan dalam menindak tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut dengan UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHP). Dalam kasus diatas pasal yang digunakan antara lain Pasal 45B Jo. Pasal 29 UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengenai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapatkan anjuran agar menggunakan segala cara termasuk mengirimkan kata-kata kasar kepada nasabah dalam melakukan penagihan. Berdasarkan unsur berikut adapun unsur-unsurnya, yaitu:<sup>14</sup>

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur “Dengan sengaja dan Tanpa Hak”;
3. Unsur Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
4. Unsur Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Walaupun contoh penerapan hukum yang digunakan UU ITE dan KUHP. Namun tidak menutup kemungkinan Undang-Undang lainnya digunakan.

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2078/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.

<sup>14</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 52-67.

Seperti contoh pada pelaku usaha yang menjadi penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech Lending* yang memberikan jasa pinjaman online untuk masyarakat di Indonesia menyatakan bahwa telah diatur dan diawasi oleh OJK, namun kenyataannya perusahaan tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari OJK sehingga perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut dengan UUPK), yaitu mengenai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Penerapan pasal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online dapat pula dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU). Penerapan undang-undang ini dapat dilihat dalam kasus pada tahun 2018 yang mana penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal atau *Fintech Lending Ilegal* bernama Vloan dijerat menggunakan Pasal 3, 4, 5 UU TPPU.<sup>15</sup> Maka dapat dikatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang yang memiliki sifat *transnational organized crimes*.

#### **b) Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Penegak hukum secara sosiologis memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan yang dimaksud adalah posisi dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan ini merupakan wadah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang menjadi peranan dari penegak hukum.<sup>16</sup>

Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dapat dilihat bahwa dalam praktiknya OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama dengan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Kepolisian telah mengambil langkah tegas dalam melakukan usaha untuk memberantas dan menindak pelaku (penyelenggara) pinjaman

---

<sup>15</sup> Nimas Ayu, 2021, *Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 4, hlm. 1584.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20.

online ilegal yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum baik secara pidana ataupun pemblokiran terhadap akun pelaku tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Kepolisian sekitar bulan Oktober tahun 2021, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat berhasil melakukan pengungkapan terkait kasus pinjaman online dan telah melakukan penangkapan terhadap 89 orang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menyatakan bahwa 89 orang tersebut merupakan kolektor yang berasal dari sekitar 23 aplikasi pinjaman online yang berkantor di Yogyakarta.<sup>17</sup>

Selain Kepolisian, penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan ikut berkontribusi pula dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal khususnya pada saat proses peradilan pidana, pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang telah melakukan tindak pidana dalam lingkup pinjaman online ilegal.

#### **c) Faktor Sarana atau Fasilitas**

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang mendukung penegakan hukum yang artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam hal ini seperti sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang digunakan memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Teknologi internet dewasa ini mengalami perkembangan dan peningkatan baik mengenai perangkat yang digunakan ataupun pengguna dari perangkat tersebut. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, pemerintah selaku tenaga manusia yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu aturan telah melakukan usaha dalam menanggulangi tindak pidana siber yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal.

Usaha yang dimaksud adalah walaupun belum ada regulasi khusus terkait *Financial Technology* yang didalamnya mengatur sanksi pidana akan tetapi pemerintah telah menggunakan sarana penal yang ada untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, yaitu dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan undang-undang lainnya.

#### **d) Faktor Masyarakat**

---

<sup>17</sup> Aditya Budiman, *Ungkap Pinjol Ilegal, Polda Jawa Barat Tangkap 89 Orang*, diakses 11 Januari 2022 pukul 22.30, <https://nasional.tempo.co/read/1517663/ungkap-pinjol-ilegal-polda-jawa-barat-tangkap-89-orang>

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 37.

Faktor masyarakat merupakan lingkungan di mana suatu hukum berlaku atau diterapkan. Masyarakat umumnya memiliki harapan bahwa penegakan hukum dapat menanggulangi masalah yang ada dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, faktor kesadaran masyarakat akan hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan dari penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila kesadaran masyarakat dalam memahami suatu hukum rendah maka efektivitas penegakan hukum juga akan menjadi rendah.<sup>19</sup>

Masyarakat dalam hal ini perlu mengetahui akibat apabila melakukan pinjaman melalui perusahaan *Fintech Lending* ilegal atau pinjaman online ilegal. Namun, kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan pinjaman kepada pinjaman online ilegal tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman tanpa mencari tahu apakah pinjaman online tersebut telah mendapatkan legalitas ataukah belum yang mana hal ini dipengaruhi pula oleh iming-iming terkait bunga yang kecil sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pinjaman.

Walaupun demikian masyarakat dalam hal ini memiliki kontribusi dalam membantu penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal karena adanya laporan dari masyarakat kepada pihak berwajib. Salah satunya adalah penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat yang melakukan penangkapan kepada 89 orang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menyatakan bahwa kasus ini dapat terungkap setelah ada laporan dari korban di Jawa Barat.<sup>20</sup>

Atas pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan penegakan hukum khususnya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal. Selain itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran akan hukum yang baik agar tidak lagi terjerumus dan menjadi korban dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal.

#### **e) Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang membahas mengenai kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>21</sup> Dalam bidang hukum publik khususnya hukum pidana terdapat keharusan untuk mengutamakan nilai

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

<sup>20</sup> Aditya Budiman, Op. Cit.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 59-60.

ketertiban dan nilai kepentingan umum. Walaupun nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum lebih diutamakan akan tetapi dalam hukum publik tidak boleh mengabaikan nilai ketentraman.<sup>22</sup>

Dewasa ini, pendekatan teknologi dapat dikatakan sebagai pendekatan yang dihasilkan dari kebudayaan itu sendiri. Teknologi saat ini digunakan untuk membangun suatu negara agar tidak tertinggal oleh negara lainnya. Tentunya persoalan ini merupakan suatu hal yang baik bagi negara dan masyarakat terkait. Namun, dengan perkembangan yang terjadi nyatanya penyalahgunaan teknologi menjadi suatu kejahatan yang dapat mempengaruhi ketertiban masyarakat dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan agar terhindar dari nilai-nilai buruk tersebut adalah dibutuhkannya suatu alat yang digunakan untuk mencegah kejahatan yang terjadi dalam aspek siber. Alat yang dimaksud adalah suatu hukum yang digunakan untuk memerangi tindak pidana yang terjadi dalam aspek siber, yaitu perbuatan yang tentunya bersifat menyerang dan merugikan masyarakat.

Kemudian adapun hubungan antara faktor kebudayaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, yaitu masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki budaya pinjam meminjam (utang) dalam membantu kebutuhan finansial mereka yang artinya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dibutuhkan suatu penegakan hukum termasuk didalamnya regulasi yang baik agar tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum masyarakat dalam melaksanakan inovasi dibidang layanan keuangan dengan teknologi informasi tersebut.

#### **4. Kendala terkait Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal di Indonesia**

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal semakin hari semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh kasus seperti penagihan yang dilakukan dengan ancaman kepada nasabah, penyalahgunaan data pribadi, penipuan yang dilakukan dengan dalih memberikan keuntungan besar dengan mengurangi bunga pinjaman, dan lain sebagainya. Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal tersebut tetaplah bermunculan. Salah satu faktornya karena kemudahan seseorang saat membuat aplikasi dan melakukan penawaran terhadap jasa yang disediakan kepada nasabah.

Atas dasar kasus tersebut, maka dilakukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam lingkup pinjaman online ilegal di Indonesia. Akan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 62.

tetapi, pada kenyataannya pelaksanaan tersebut tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dialami dalam menindak para pelaku (penyelenggara) tindak pidana dalam lingkup pinjaman online ilegal.

Kendala pertama apabila dilihat dari faktor hukumnya, pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, peraturan tersebut dapat dikatakan kurang optimal karena didalamnya khususnya pada Bab XII tentang Sanksi Pasal 47 sebagaimana yang tertera dalam peraturan tersebut sama sekali tidak diatur mengenai sanksi pidana dan hanya mengatur mengenai sanksi administratif saja. *Fintech Lending* sebagai salah satu jenis *Fintech* yang dapat dikatakan sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat seharusnya dalam pengaturannya terdapat sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Oleh karena itu, pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa urgensi dari peraturan yang ada belum mencerminkan suatu kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi ataupun penerapan dari peraturan yang bersangkutan sehingga dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, yaitu nasabah atau konsumen yang terlibat didalamnya belum dirasa cukup untuk mewujudkan suatu keadilan dan belum terlaksana secara optimal.<sup>23</sup>

Kendala selanjutnya terkait faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Seperti yang diketahui bahwa aparat penegak hukum antara lain terdiri atas polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menindaklanjuti secara hukum suatu perbuatan melawan hukum perlu dilaksanakannya proses penyelidikan yang dilakukan untuk membuktikan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana. Terkait tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, polisi selaku aparat hukum yang salah satu tugasnya adalah melakukan penyelidikan dapat menggunakan beberapa cara dalam mengungkap kasus yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal, yaitu menerima laporan dari korban masyarakat dan mencari informasi dengan rekam jejak digital.

Namun pada pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang meratanya personil polisi yang paham mengenai tindak pidana siber ataupun kurang meratanya alat yang dapat membuktikan suatu tindak pidana siber disetiap Polresta. Seperti contoh Polresta yang terletak di Surakarta masih terdapat belum adanya unit khusus yang bertugas untuk menangani kasus

---

<sup>23</sup> Elvira Fitriyani, Kristina Chandra, Anderson Tanjung, 2020, *Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 3, , hlm. 455.

terkait tindak pidana siber karena jumlah personil yang terbatas dan tidak paham akan tindak pidana siber.<sup>24</sup>

Kemudian alat yang dimaksud dalam hal ini berhubungan dengan alat bukti digital forensik yang dapat digunakan untuk mengungkap data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti berupa *soft copy*.<sup>25</sup> Adapun hal lainnya yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait peran dan fungsi OJK dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan himbauan kepada masyarakat terkait jebakan yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal ini.

Kendala lainnya dalam hal ini berhubungan dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik manusia memiliki latar belakang atau sifat yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat bahwa ada masyarakat yang taat akan hukum, pura-pura taat akan hukum ataupun sama sekali secara terang-terangan melawan hukum. Begitu pula dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat.

Pelaku (penyelenggara) tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak menaati suatu hukum. Hal tersebut jelas terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) yang menjadikan suatu kegiatan, yaitu kegiatan pinjam-meminjam menjadi sarana untuk dilakukannya suatu tindak pidana dalam aspek siber. Berhasilnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dalam hal ini dipengaruhi pula oleh kesadaran hukum masyarakat akan pinjaman online ilegal yang masih rendah.

Masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam menghindari pinjaman online ilegal cenderung mudah tergoda dengan iming-iming pemberian bunga yang rendah, persyaratan yang mudah dan pencairan dana cepat tanpa mencari tahu apakah layanan tersebut telah memiliki legalitas atau belum. Tentunya hal tersebut dapat dikatakan suatu faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa setiap faktor dalam penegakan hukum antara satu dan yang lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

---

<sup>24</sup> Meingga dan Hartiwiningsih, "Peranan Porli dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber oleh Desk Collector Pinjaman Online", *Jurnal Recidive*, Vol. 9, No. 1, Januari – April 2020, hlm. 48

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal telah dilakukan. Mulai dari faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun, pada praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang dialami, seperti belum diaturnya sanksi pidana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Fintech Lending*, kurang meratanya personil penegak hukum dalam membuktikan suatu tindak pidana siber, kurang meratanya fasilitas atau sarana yang ada dalam membuktikan suatu tindak pidana siber, masih rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat dalam menghindari pinjaman online ilegal dan lain sebagainya. Atas dasar analisis tersebut maka dapat dikatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi merupakan faktor yang menjadikan tindak pidana dalam lingkup pinjaman online ilegal belum dapat diberantas sepenuhnya.

Mengingat pengaturan mengenai *Fintech Lending* yang telah dibuat oleh OJK masih berupa ketentuan administratif dan belum diatur mengenai sanksi pidana. Maka, aparat penegak hukum dalam memproses pelaku (penyelenggara) tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dalam hal ini menggunakan peraturan-peraturan yang didalamnya mengatur sanksi pidana seperti KUHP, UU ITE dan UUPK. Walaupun demikian pelaku (penyelenggara) tindak pidana tersebut tetaplah bermunculan. Oleh karena hal tersebut, adapun saran yang dapat diberikan, yaitu demi terciptanya suatu kepastian hukum pemerintah perlu merumuskan suatu undang-undang mengenai *Financial Technology* yang didalamnya mengatur terkait sanksi pidana dan menyatakan secara formil bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal merupakan suatu tindak pidana yang dapat diproses secara langsung tanpa harus ada laporan dari masyarakat.

Kemudian, para aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam hal ini perlu bekerja sama untuk secara konsisten melakukan tindakan yang nyata dan tegas dalam menghadapi maraknya tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal serta memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait risiko apabila melakukan pinjaman pada penyelenggara *Fintech Lending* yang tidak memiliki validasi hukum agar masyarakat tidak lagi terjerumus kedalamnya.

## **Referensi**

- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Ke, VI*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu. (2020). *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Zainuddin Ali. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Priyonggojati. (2019). "Perindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 (2).
- Elvira Fitriyani, Kristina Chandra, Anderson Tanjaya. (2020). "Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28 (3).
- Meingga dan Hartiwiningsih. (2020). "Peranan Porli dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber oleh Desk Collector Pinjaman Online". *Jurnal Recidive*, 9 (1).
- Nimas Ayu. (2021). "Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurist-Diction*, 4 (4).
- Rodes Ober dan Yuliana. (2020). "Perindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, 11 (3).
- Suseno dan Yeti Sumiyati. (2021). "Tanggungjawab Korporasi Fintech Lending Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Law Review*, Vol. XXI (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2078/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.
- Idris Rusadi, "Satgas dan OJK Tutup 3.365 Pinjaman Online Ilegal Hingga Juli 2021", diakses 15 Agustus 2021 pukul 22.15, <https://www.merdeka.com/uang/satgas-dan-ojktutup-3365-pinjaman-online-ilegal-hingga-juli-2021.html>

***Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal di Indonesia***

Ronald, "Polisi Ungkap 91 Kasus dari 371 Laporan Pinjaman Online Selama Setahun", diakses 19 Desember 2021 pukul 16.53, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisiungkap-91-kasus-dari-371-laporan-pinjaman-online-selama-setahun.html>

Aditya Budiman, "Ungkap Pinjol Ilegal, Polda Jawa Barat Tangkap 89 Orang", diakses 11 Januari 2022 pukul 22.30, <https://nasional.tempo.co/read/1517663/ungkap-pinjol-ilegal-polda-jawa-barat-tangkap-89-orang>